

**IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN DI NAGARI TALU KECAMATAN  
TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AVILA TRI SISKA**

**1910012111212**

**BAGIAN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**No.Reg:699/PDT/02/VIII-2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


**No.Reg:699/PDT/02/VIII-2025**

**Nama** : AVILA TRI SISKA  
**NPM** : 1910012111212  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN DI  
NAGARI TALU KECAMATAN TALAMAU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

**Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**

**(Pembimbing)**



**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



**(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H)**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


**No.Reg:699/PDT/02/VIII-2025**

**Nama** : AVILA TRI SISKA  
**NPM** : 1910012111212  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN DI  
NAGARI TALU KECAMATAN TALAMAU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT


Telah **dipertahankan** di depan **Tim Penguji** pada **Bagian Hukum Perdata** pada **Hari Selasa** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H** (Ketua/Pembimbing)
2. **Dr. Zarfina, S.H., M.H** (Anggota Penguji)
3. **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H** (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H)**

# IMPLEMENTASI GADAI TANAH PERTANIAN DI NAGARI TALU KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Avila Tri Siska<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:  
[avilatriskal4@gmail.com](mailto:avilatriskal4@gmail.com)

## ABSTRAK

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, bahwa barangsiapa memiliki tanah pertanian dengan hak gadai yang dengan mulai berlakunya peraturan ini telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus memulangkan tanah tersebut kepada pemilik tanah pada waktu satu bulan usai tanaman yang ditanam sudah panen, dan tidak memiliki hak kembali untuk meminta pelunasan uang tebusan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat? 2) Bagaimanakah kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat? 3) Bagaimanakah mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan gadai tanah pertanian pada masyarakat Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. 2) Kendala dalam pelaksanaan gadai Tanah Pertanian di Nagari Talu yaitu masyarakat tidak mengetahui ketentuan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960. 3) Mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian dengan melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 56 prp Tahun 1960 oleh Badan Pertanahan Nasional.

**Kata kunci : Implementasi, Gadai, Tanah Pertanian**

**IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND PAWNSHIP IN NAGARI TALU,  
TALAMAU DISTRICT, WEST PASAMAN REGENCY**

Avila Tri Siska<sup>1</sup>, Desmal Fajri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: [avilatrisiska14@gmail.com](mailto:avilatrisiska14@gmail.com)

**ABSTRACT**

*According to Article 7 of Law 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Area, anyone who owns agricultural land with a mortgage right which by the time this regulation comes into effect has lasted for 7 years or more must return the land to the landowner within one month after the planted crops have been harvested, and does not have the right to return to request a redemption payment number. Problem Formulation: 1) How is the implementation of agricultural land mortgages in Nagari Talu, Talamau District, West Pasaman Regency? 2) What are the obstacles to the implementation of agricultural land mortgages in Nagari Talu, Talamau District, West Pasaman Regency? 3) How to overcome the obstacles to the implementation of agricultural land mortgages in Nagari Talu, Talamau District, West Pasaman Regency? This type of research is sociological juridical. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. Data analysis using qualitative methods. The results of the study are 1) The implementation of agricultural land pawning in the Nagari Talu community, Talamau District, West Pasaman Regency is not in accordance with Law Number 56 Prp of 1960. 2) Obstacles in the implementation of agricultural land pawning in Nagari Talu are that the community does not know the provisions of Law Number 56 Prp of 1960. 3) Obstacles in the implementation of agricultural pawning by conducting socialization regarding Law Number 56 Prp of 1960 National Land Agency.*

**Keywords: Implementation, Pawn, Agricultural Land**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Tinjauan tentang gadai .....	11
a. Pengertian gadai .....	11
b. Jenis gadai .....	13
c. Fungsi gadai.....	15
d. Tujuan gadai .....	15
e. Subjek gadai .....	16
f. Objek gadai .....	17
g. Sifat-sifat gadai .....	17
2. Hak dan Kewajiban pihak-pihak dalam gadai .....	19
a. Hak pemberi gadai .....	19
b. Kewajiban pemberi gadai.....	19
c. Hak pemegang gadai .....	20
d. Kewajiban pemegang gadai .....	20

3. Terjadinya hak gadai .....	21
4. Hapusnya gadai .....	21
5. Pemanfaatan barang gadai .....	22
6. Gadai menurut hukum adat Minangkabau .....	24

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat .....	27
B. Kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat .....	35
C. Mengatasi kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat .....	45

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	49
B. Saran .....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dari segi ekonomi tanah berfungsi sangat signifikan. Tanah dapat digunakan dalam pemenuhan keperluan untuk tempat bermukim, dikelola dan juga diproses, serta sebagai tujuan untuk aktivitas ekonomi. Penduduk kota cenderung memanfaatkan tanah lebih untuk hunian atau sebagai objek dalam kegiatan ekonomi ketimbang untuk dikerjakan. Di sisi lain, penduduk desa lebih sering mengolah tanah mereka dengan menanam berbagai tanaman untuk dituai.

Tanah juga sebagai suatu tempat atau wadah bagi keberlangsungan hidup manusia dan kemakmuran rakyat suatu negara seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Tanah bisa dipergunakan untuk jual beli serta berfungsi sebagai objek jaminan, seperti benda atau barang lain. Tanah dapat digunakan dalam berbagai transaksi, seperti penjualan tanah, penyewaan tanah, pembagian hasil yang melibatkan tanah, penjualan tahunan, serta penggadaian tanah. Kegiatan jual beli yang berhubungan dengan tanah sangat umum ditemui dalam masyarakat. Sebagian besar individu yang terlibat dalam transaksi tersebut adalah para petani. Pinjam-meminjam tanah merupakan Sebagian dari jenis kesepakatan atau transaksi yang sering ditemui dalam masyarakat. Namun, pemerintah sebagai pembentuk undang-undang perlu menetapkan peraturan mengenai kewajiban dan larangan terkait

penguasaan lahan melalui hak-hak tertentu, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika peraturan-peraturan terkait tidak dipatuhi, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pengendalian dan penggunaan tanah. yang dimiliki.<sup>1</sup>

Gadai Tanah adalah alternatif lain untuk mendapatkan dana untuk memanfaatkan tanah sebagai agunan, berbeda dengan hak tanggungan. Namun, ada perbedaan mendasar antara Gadai Tanah dan hak tanggungan, yaitu mengenai penguasaan objek lahan. Dalam hak jaminan, penguasaan tanah tetap tidak beralih, sedangkan dalam Gadai, penguasaan lahan beralih ke tangan pihak yang memberikan kredit.<sup>2</sup> Secara umum, hak tanggungan dengan gadai tanah pertanian memiliki kesamaan, di mana seseorang memerlukan uang dan memberikan jaminan tanahnya untuk memperoleh dana tersebut. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara gadai tanah dan hak tanggungan, yaitu dalam hal penguasaan objek tanah. Obyek tanah yang dijadikan hak tanggungan tidak mengalami peralihan penguasaan, sedangkan obyek tanah yang berada pada gadai lahan penguasaan beralih ke pihak lain yang memberikan uang.

Gadai tanah merupakan suatu jenis transaksi mengenai tanah yang berasal dari hukum adat, yang kerap memicu perselisihan dan konflik karena adanya pertentangan antara hukum adat dan hukum agrarian nasional. Istilah yang merujuk pada gadai tanah juga dikenal dengan sebutan menjual gadai, menggadai, atau memegang gadai (dalam bahasa Minangkabau), adol sende (Jawa), ngajual akad/gade (Sunda), dan gala (Aceh). Hal ini merujuk pada "perjanjian yang

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, 2001, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 69.

<sup>2</sup> Tanjung, Irhamni, 2023 "*Analisis Yuridis Pelaksanaan Gadai Tanah Yang Terjadi Di Masyarakat Kabupaten Karo Pada Desa Gundaling 1 Dan Gundaling 2*" *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol.4, no.4, hlm.873

mengakibatkan tanah yang diberikan untuk mendapatkan uang tunai tertentu, dengan kesepakatan dimana pemilik lahan berhak untuk mengambil kembali lahan tersebut dan harus memberikan kompensasi sejumlah uang yang setara.”<sup>3</sup>

Berdasarkan hukum adat, gadai ialah kesepakatan yang memungkinkan individu menyerahkan tanahnya guna mendapatkan uang, dengan kesepakatan bahwa ia berhak mengambil kembali tanah tersebut setelah membayar kembali jumlah yang sama dengan hutangnya. Selama utang tersebut belum dilunasi, tanah yang diserahkan akan menjadi hak pemegang gadai. Gadai yang melibatkan hak atas tanah biasanya dikenal dalam hukum adat sebagai jual gadai.<sup>4</sup> Jual gadai ialah perbuatan pemindahan sebuah hak dengan tujuan menebus kembali tanah itu, dalam istilah lain pemindahan suatu kepemilikan lahan dalam jual gadai tersebut sifatnya tak permanen.

Gadai yaitu hak yang dimiliki seorang kreditur terhadap sebuah benda yang dapat dipindahkan hal ini terletak pada KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) di pasal 1150. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, objek yang dapat dijadikan agunan dalam gadai tidak hanya meliputi barang fisik, tetapi juga mencakup properti tetap. Sebabnya adalah hukum adat di Indonesia masih dianggap sebagai hukum positif, di mana objek yang dapat digadaikan, tidak hanya benda

---

<sup>3</sup> Ter Haar, 1980, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 112.

<sup>4</sup> Pujiono, 2012, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Mitra Pustaka, Jember, hlm. 175.

yang dapat dipindahkan, tetapi juga mencakup tanah beserta semua yang ada di permukaannya.<sup>5</sup>

Tanah dan benda tidak bergerak lainnya sering kali dipakai sebagai jaminan untuk menjalankan kesepakatan gadai. kesepakatan tentang gadai tanah yang umum dilakukan di masyarakat Indonesia tidak diterapkan sembarangan, karena kita mengikuti prinsip negara hukum. Dalam implementasinya, masyarakat semestinya mengacu kepada aturan yang sudah ada. Pemerintah mengharapkan agar masyarakat memahami atau menjalankan aturan yang sudah dibentuk agar sesuai dengan hukum nasional, yang memiliki karakteristik yang harus diikuti dan berlaku bagi semua warga.

Didalam keseharian atau kebiasaan bermasyarakat, sistem perjanjian untuk menggadaikan lahan sangat jarang mengikuti ketentuan hukum nasional, yaitu KUH Perdata. Sebagian besar masyarakat cenderung berpegang pada prinsip kekeluargaan atau kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi tradisi dan diakui sebagai hukum adat, dan isi dari ketetapan itu berdasarkan persetujuan yang telah dicapai oleh kedua pihak. Tujuan dari sistem gadai yaitu untuk membentuk saling percaya dan memastikan kewajiban utang, bukan sekadar untuk mendapatkan keuntungan.

Gadai tanah adalah suatu kesepakatan yang menggunakan tanah sebagai jaminan untuk memperoleh uang, dengan syarat bahwa pemilik tanah berhak untuk mengembalikan tanahnya setelah membayar kembali uang yang setara. Didalam

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2015, *Konsep hukum perdata*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 128.

Undang-undang no56 Prp tahun 1960 Pasal 7 yang membahas permasalahan penetapan luas tanah pertanian, dalam ayat (1) menyatakan sebagai berikut “setiap orang yang memiliki tanah pertanian dengan hak gadai yang telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih sejak berlakunya peraturan ini, wajib mengembalikan lahan tersebut kepemilik aslinya sebulan sesudah hasil panen tanaman yang ditanam telah diambil, dan tidak berhak untuk meminta pelunasan uang tebusan.”<sup>6</sup>

Transaksi di bidang tanah sudah ada sejak lama, baik sebelum maupun setelah Indonesia merdeka. Masyarakat sudah melakukan transaksi yang berkaitan dengan tanah, baik dengan cara tradisional maupun berdasarkan hukum yang berlaku sekarang. Sistem gadai lahan atau tanah pertanian merupakan salah satu contoh transaksi dari masyarakat adat. Transaksi ini merupakan suatu bentuk pinjaman yang sifatnya sementara, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang diungkapkan secara lisan dan disaksikan oleh pemimpin adat. Terkait terhadap semua transaksi yang melibatkan tanah, perubahan dalam cara menggadaikan tanah yang sebelumnya diatur oleh adat mulai terjadi setelah adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang membahas tentang dasar-dasar agraria dan juga setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960. Hal ini menunjukkan setiap transaksi yang ada hubungannya dengan proses gadai harus ada kesepakatan yang ditulis dan disahkan melalui akta yang disusun oleh pihak yang ditunjuk mewakili Menteri Pertanian. Akta tersebut sangat penting agar perjanjian gadai sah. Dengan cara ini, Kepala Persekutuan Hukum atau Kepala Desa tidak lagi berhak untuk terlibat dalam masalah tanah. Tugas Kepala Desa di sini terbatas pada

---

<sup>6</sup> Putra, Akbar Ardy, 2022, “*Analisis Implementasi Gadai Tanah Pertanian menurut Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo*” Jurnal Komunikasi Hukum, vol.8, no.02, hlm. 244

menjadi saksi, bersama dengan seorang anggota pemerintah desa lain, jika saksi diperlukan oleh pejabat tersebut.

Sering kali terjadi kesepakatan mengenai gadai tanah di Nagari Talu yang terletak di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, karena Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Proses gadai lahan tidak menjadi perkara baru, melainkan telah jadi kebiasaan di kalangan masyarakat Talu, meskipun terkadang praktik tersebut tidak sesuai terhadap hukum nasional, terutama dalam konteks hukum agraria. Masyarakat di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat Sebagian besar bukan hanya melanggar kesepakatan yang telah disepakati oleh semua pihak, tetapi juga melaksanakan kegiatan yang tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 mengenai Penetapan Luas Lahan Pertanian. Pasal tersebut menyatakan: “Setiap orang yang menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang sudah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun atau lebih pada saat peraturan ini mulai diterapkan, tanah harus dikembalikan kepada pemilik tanah pada jangka waktu sebulan sesudah panen berakhir, dan tidak berhak untuk meminta pembayaran uang tebusan.” Gadai yang terjadi selama puluhan tahun, akan tetapi ada yang diteruskan oleh keturunan dari penggadai dan pemegang gadai, disebabkan oleh ketidakmampuan orang yang menggadai untuk mengambil lagi tanah mereka.

Salah satu praktik gadai yang terjadi di Nagari Talu yaitu antara Nuriah selaku pihak pertama yang meminjam barang berupa emas 24 karat sebanyak 25 emas (Dimana 1 emas adalah 2,5 gram) kepada Karmila Hadi selaku pihak kedua yang meminjamkan barang berupa emas tersebut. Dalam perjanjian yang disepakati bersama, pihak pertama meminjamkan setumpak sawah milik pihak pertama sendiri

yang luasnya 7 sukat benih terhitung dari surat pinjam meminjam tersebut dibuat. Dengan perjanjian bersama, apabila pihak pertama mengembalikan barang yang berupa emas tersebut sejumlah 25 emas dengan kadar 24 karat kepada pihak kedua, maka pihak kedua akan menyerahkan kembali sawah tersebut kepada pihak pertama. Perjanjian antara Nuriah dan Karmela hadi tersebut terjadi pada tahun 1969, dan dari informasi yang penulis dapatkan emas tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada pihak kedua.

Dengan mempertimbangkan konteks atau hal yang sudah diuraikan sebelumnya, hal itulah yang jadi alasan bagi penulis untuk tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Gadai Tanah Pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat”**

## **B. Rumusan Masalah**

Menurut penjelasan yang telah diberikan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penggadaian lahan pertanian di Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apakah kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah mengatasi kendala penerapan sistem gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
2. Menganalisis kendala pelaksanaan gadai tanah pertanian di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
3. Menganalisis cara mengatasi kendala kegiatan gadai lahan perkebunan di Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Bentuk penelitian yang diterapkan pada studi yang dilaksanakan yaitu penelitian yuridis sosiologis (socio-legal research), hal ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah peraturan aturan yang diberlakukan dan menyelaraskannya bersama keadaan di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini ditujukan untuk mengamati keadaan nyata di masyarakat demi memahami serta menemukan informasi dan informasi yang diperlukan. Setelah informasi yang dibutuhkan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menentukan permasalahan yang pada akhirnya bertujuan untuk menemukan solusi untuk tantangan tersebut.<sup>7</sup>

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer merupakan informasi yang diambil dari sumbernya langsung, dengan melaksanakan penelitian secara langsung di lokasi untuk menyusun dan memperoleh wawasan terkait permasalahan yang

---

<sup>7</sup> Purwati & Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 20.

ada kaitannya dengan penelitian ini,<sup>8</sup> informasi yang bisa disusun dilakukan dengan cara tanya jawab bersama narasumber yang berjumlah 3 orang penggadai, 3 orang pemegang gadai, dan Wali Nagari Talu.

b. Data Sekunder

Data sekunder berpedoman terhadap informasi yang sudah dihimpun melalui telaah literatur, yang meliputi dokumen resmi, buku, serta hasil riset yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan artikel lain.<sup>9</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam melakukan penelitian, penulis menerapkan metode penyusunan informasi yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk merangkum informasi yang diperoleh melalui tatap muka dengan subjek penelitian dan melakukan tanya jawab secara lisan.<sup>10</sup> Wawancara menggunakan metode semi terstruktur.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menganalisis sumber-sumber literatur, termasuk undang-undang, arsip, buku, dan jurnal hukum yang relevan bersama isu yang sedang

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10, Sinar Grafika, hlm. 137

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2 PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 27

diteliti, serta menguasai penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti.<sup>11</sup>

#### **4. Analisis Data**

Studi ini menerapkan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif untuk mengolah data yang bersumber dari primer dan sekunder. Yakni proses mengumpulkan informasi yang menitikberatkan kepada aspek wawancara lalu membuat analisis yang diuraikankan dalam bentuk kalimat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Ke-14, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

<sup>12</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114